

PEMUNGUTAN – SUARA - ULANG

2024

Kpt 390/2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 389 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 001 DAN TPS 003 KAMPUNG WAMARGEGE DISTRIK KONDA DAN TPS 003 KAMPUNG WERMIT DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 015/PP.00.02/K.PB/2/2024 dan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 tahun 2023, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 389 tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 66 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 389 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Wamargege Distrik Konda dan TPS 003 Kampung Wermit Distrik Teminabuan serta Waktu Pemungutan Suara Ulang, pembukaan kotak dan penghitungan surat suara ulang oleh PPD Distrik Teminabuan untuk 5 (lima) jenis pemilihan, Memberikan Peringatan Keras kepada anggota PPD Distrik Konda atas nama Matias Mecibaru, memberhentikan PPS Kampung Wamargege dan KPPS pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Wamargege.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2024.